

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan digital pada saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Terlebih di era pandemi Covid-19 seperti ini, masyarakat tidak bisa bersosialisasi antar individu secara tatap muka dengan leluasa. Tentu saja, kehidupan yang serba digital saat ini memudahkan masyarakat melakukan interaksi satu sama lain, termasuk kegiatan pertukaran arus data dan informasi yang sangat efektif dan efisien tanpa membuang waktu. Akan tetapi, hal tersebut diikuti oleh individu-individu yang dengan sengaja menyalahgunakan teknologi modern ini sebagai tindak kejahatan.

Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adigum, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.<sup>1</sup>

Kejahatan baru yang terus mengalami perkembangan adalah kejahatan siber, jenis kejahatan tersebut telah dilakukan dengan basis

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, *et all.*, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. viii

internet seperti *data leakage* (kebocoran data). Tak sedikit masyarakat yang menjadi objek para pelaku tindak kejahatan tersebut.

Tindak kejahatan pencurian data pribadi, dapat menjadi indikator adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Kegiatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia.

Maraknya kasus kejahatan pencurian data pribadi yang terjadi di Indonesia, tidak mengurangi rasa kepercayaan masyarakat karena kegiatan tersebut didasari oleh undang-undang yang mengatur mengenai Hak Atas Pribadi yang bersifat umum, oleh karena itu pelaku tindak kejahatan memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil keuntungan.

Perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan, apakah mereka akan membagi atau bertukar data privasi mereka atau tidak.<sup>2</sup> Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk *habeas data* yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap

---

<sup>2</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law – Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 9

datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.<sup>3</sup>

Terkait dengan perlindungan terhadap Hak Atas Pribadi, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melindungi Hak Atas Privasi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Fakta yang terjadi masih banyaknya pelaku tindak kejahatan pencurian data pribadi yang membuat sebagian dari masyarakat merasa dirugikan, tercatat dalam 3 (tiga) tahun terakhir Indonesia mengalami 6 (enam) kasus kebocoran data pribadi.

Laporan Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team (CISRT) menyebutkan, kerugian materil dari kebocoran 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencapai Rp 600 triliun. Ahli informasi dan teknologi menilai, ini karena data kependudukan dieksploitasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hanifan Niffari, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain), *Jurnal Yuridis – FHUI*, Vol. 7, 2020, hlm. 107

<sup>4</sup> “Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun Artikel ini telah tayang di *Katadata.co.id* dengan judul “Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun” ,25 Juni 2021, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun> , diakses pada 22 April 2022.

Pakar keamanan siber di Vaksincom Alfons Tanujaya menilai, perhitungan kerugian hingga ratusan triliun itu mengasumsikan satu data dijual sekian rupiah. Selain itu, data yang bocor termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP).<sup>5</sup>

Urgensi pada regulasi perlindungan data pribadi sudah sepatutnya menjadi pertimbangan DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, agar masyarakat dapat merasakan damai, tentram, dan aman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang berlaku saat ini mengenai Hak Atas Pribadi tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian data pribadi (*das sein*) oleh karena itu, diharapkan agar regulasi spesifik yang membahas mengenai Perlindungan Data Pribadi (*das sollen*) dan mendapatkan hak-hak agar masyarakat dapat merasa aman. sehingga penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Tentang Kejahatan Pencurian Data Pribadi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Ham.”

Penelitian mengenai kejahatan terhadap data pribadi bukanlah hal yang baru, oleh karenanya terdapat beberapa penelitian yang terdahulu

---

<sup>5</sup> *Ibid*

yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diangkat yang mendukung penelitian ini, diantaranya:

Pertama, judul penelitian skripsi ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM CLOUD COMPUTING SYSTEM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK yang dilakukan oleh Radian Adi Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, penelitian ini lebih membahas mengenai perlindungan data dalam sistem komputer.

Kedua, judul penelitian skripsi PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENUMPANG PESAWAT UDARA (STUDI KASUS TERUNGKAPNYA DATA PENUMPANG MALINDO AIR) yang dilakukan oleh Elsa Halida Saputri, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020, penelitian ini membahas mengenai perlindungan data pribadi penumpang pesawat udara *Malindo Air*.

Kedua penelitian diatas sebagai pembanding terhadap apa yang akan diteliti oleh peneliti, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan kedua penelitian tersebut diatas terletak pada obyek penelitian mengenai perlindungan hukum, penelitian yang pertama terkait dengan perlindungan atas data pribadi dalam sistem komputer, sedangkan penelitian kedua terkait dengan perlindungan data pribadi penumpang pesawat *Malindo Air*. Sementara dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji mengenai konsep

perlindungan data pribadi sebagai wujud dari Hak Asasi Manusia dalam perspektif Hukum dan HAM.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur tentang kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia dalam perspektif HAM?
2. Bagaimana konsep perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan deskripsi permasalahan penelitian tersebut, maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai perbuatan melanggar hukum yaitu kejahatan pencurian data pribadi dalam perspektif HAM.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa dan dosen.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai perlindungan data pribadi, dan meningkatkan rasa kewaspadaan peneliti terhadap kejahatan pencurian data pribadi yang sedang marak terjadi di Indonesia.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat agar tidak memberikan data privasi dengan mudah terutama pada platform ilegal yang beresiko lebih tinggi terhadap kejahatan pencurian data pribadi.

### c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana melakukan pengkajian masalah-masalah secara ilmiah dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

### d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah selaku lembaga Eksekutif dan bagi DPR selaku lembaga legislatif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar dapat segera disahkan.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang tidak tertulis (konstitusi) sehingga semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang memiliki batasan pada segala aturan yang akan berlaku.

Sila ketiga Pancasila memiliki simbol pohon beringin yang bermakna sebagai tempat berteduh atau berlindung, artinya seluruh rakyat Indonesia dapat berlindung dengan aman dan nyaman di Negara Indonesia.

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan terhadap Hak Atas Pribadi, sebagaimana yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke-IV yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Keadilan sosial dapat diartikan bahwa Negara Indonesia menjamin kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia dengan adil dan tidak membedakan harta, kedudukan, suku, ras, dan agama. Tak hanya itu, sila

ini juga mewakili kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan pembangunan nasional.<sup>6</sup>

Menyelenggarakan ketertiban hukum merupakan tujuan dari Negara Hukum atau *rechstaat*, tertulis jelas dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal tersebut bermakna bawa hukum menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam perlindungan dan pribadi harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi.<sup>7</sup>

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> “Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Begini Implementasinya!”, edukasi.okezone.com, Kamis, 17 Februari 2022, <https://edukasi.okezone.com/read/2022/02/17/624/2548658/nilai-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia-begini-implementasinya#:~:text=Dalam%20sila%20kelima%20ini%2C%20Negara,yang%20merupakan%20tujuan%20pembangunan%20nasional>, diakses pada Sabtu, 09 April 2022, pukul 12.00 WIB.

<sup>7</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, ‘Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Vol. 1 ,2019, hlm. 27.

<sup>8</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 3

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:<sup>9</sup>

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.<sup>10</sup>

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil pemikiran yang dijadikan dasar negara oleh bangsa Indonesia. Hasil pemikiran tersebut dinamakan filsafat karena merupakan hasil dari pemikiran secara mendalam dan mendasar untuk mendapatkan pedoman bagi negara Indonesia. Filsafat atau *philosophie* juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memperoleh (ilmu) pengetahuan, semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri.<sup>11</sup>

Kajian dalam penulisan ini memiliki aliran filsafat hukum utilitarianisme karena aliran filsafat hukum utilitarianisme memandang bahwa hukum berdasarkan sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keadilan bagi setiap individu masyarakat Indonesia. Apabila dihubungkan dengan latar belakang masalah yang mengkaji mengenai

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, ‘Gagasan Negara Hukum Indonesia’, hlm. 3

<sup>10</sup> Zulkarnain Ridwan, ‘Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat’, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 5, 2012, hlm. 141.

<sup>11</sup> Erlyn Indarti, ‘Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum’, (Pidato Pengukuhan, Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 11.

perlindungan hukum dan keadilan dalam perlindungan data pribadi menjadi selaras dengan aliran filsafat ini dimana perlindungan hukum dan keadilan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan dan keadilan atas hak asasi bagi masyarakat Indonesia.

Perlindungan terhadap Hak Atas Pribadi tertuang dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang menyatakan “Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan Data Pribadi.”

Pada pasal tersebut jelas bahwa hal-hal yang diatur dalam perlindungan data pribadi. Oleh karenanya setiap orang hendaknya menyadari bahwa segala sesuatu yang diatur dan dilindungi tersebut harus

dihormati dan diberikan kesadaran hukum. Apabila terwujud hal tersebut maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel).

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>12</sup>

Penelitian hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini

---

<sup>12</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Effektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Vol. 1, 2019, hlm. 141.

menggunakan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran hukum yang dilihat dari teks tulisan atau bahasanya, dimana penafsiran dilakukan terhadap pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan mencari arti katanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Hukum atau Ensiklopedia.<sup>13</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undang, antara lain:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  - c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.

---

<sup>13</sup> Abram Demas Pandapotan Hutapea, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Konten Yang Melanggar Kesusilaan Dalam Platform Digital Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2021), Hlm. 23-24.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan.

#### **5. Metode Analisis Data**

Menggunakan analisis yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum dengan peraturan perundang-undangan sehingga ketentuan yang ada tidak saling bertentangan.

#### **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.